

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kasus dan pembahasan yang telah dibahas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode dan teori serta menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet (*cyberporn*) oleh Polri terdiri dari pelaksanaan upaya preventive yang berupa penyuluhan oleh Polmas dalam melaksanakan tugasnya di kelurahan atau desa yang bisa disebut BhabinKamtibmas serta penyuluhan kepada instansi pendidikan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Polri dalam menanggulangi kejahatan pornografi di dunia maya disebabkan oleh faktor *internal* dan *eksternal*. Hambatan internal berupa kurangnya sumber daya manusia Polri baik secara kualitas dan kuantitas dalam penguasaan bidang teknologi, minimnya anggaran dalam penanganan kasus kejahatan, serta fasilitas peralatan di bidang teknologi yang belum memadai. Kemudian berupa faktor eksternal yaitu minimnya kesadaran masyarakat tentang kejahatan pornografi di dunia maya, lambatnya proses pelaporan korban kepada pihak kepolisian serta sulitnya kepolisian menemukan alat bukti. Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan pornografi di dunia maya dengan mempersiapkan

perangkat baik dari sarana maupun prasarana, memberikan pendidikan kejuruan bagi kepolisian tentang bidang yang berbasis teknologi, meningkatkan anggaran, dan juga adanya kerjasama dengan para ahli pakar teknologi.

B. Saran

- 1 Polda Jawa Barat hendaknya tetap konsisten serta mengembangkan metode baru dalam penanggulangan kejahatan pornografi di dunia maya dan terusmeningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam internal kepolisian terutama di bidang teknologi dikarenakan kekhawatiran adanya bentuk kejahatan baru dalam kemajuan teknologi di dalam dunia maya.
- 2 Diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan serta menanggapi serius terhadap kejahatan pornografi di dunia maya karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak kejahatan, dengan harapandapat mencegah lebih dini serta dapat mengurangiterjadinya tingkat kriminalitas.
- 3 Seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan pornografi di dunia maya khususnya internet.